

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
JAKARTA SETIABUDI SATU  
NOMOR KEP-17.3/WPJ.0401/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU TAHUN 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
  - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU TAHUN 2023

PERTAMA : Menetapkan 100 (Seratus) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

KEDUA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu agar memberikan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan.

KETIGA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

KEEMPAT : Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan akan diberlakukan secara periodik setiap enam bulan.

KELIMA : Daftar Standar Pelayanan dan Rinciannya terlampir.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) B.A. 015 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

KETUJUH : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I

2. Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2023

Plt. KEPALA KANTOR,



MUHAMMAD ASJRAF ✓